



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 76/Pdt.P/2019/PA Sidrap

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara pengesahan nikah yang diajukan oleh :

Alam Dirham bin Nurdin Sila, umur 20 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan terakhir SD, Tempat tinggal kediaman di Jl. Jendral Sudirman No. 41, RT/RW 003/001, Kelurahan Majjelling, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**.

Kurnia binti Muh. Ilyas, umur 19 tahun, Agama Islam, Pekerjaan mengurus rumah tangga, Pendidikan terakhir SD, Tempat tinggal kediaman di Jl. Jendral Sudirman No.41, Kelurahan Majjelling, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**.

Dalam hal ini Para Pemohon memberikan kuasa kepada **Brijaya, S.H.** dan **Andi Tungke, S.H.**, Advokat/Konsultan Hukum yang beralamat dan berkantor di Jalan Korban 40.000 Jiwa No 3, Kelurahan Majjelling, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, berdasarkan dengan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Nomor 49/SK./AD/II/2020/PA.Sidenreng Rappang, tanggal 3 Februari 2020.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah memeriksa berkas perkara.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa bukti yang diajukan oleh para Pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 3 Februari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng R



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

appang dalam register Nomor 76/Pdt.P/2019/PA.Sidrap tanggal 4 Februari 2020 telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya yang pada pokoknya se
bagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah menikah secara syar'i dengan Pemohon II pada tanggal 07 Februari 2019 di Baraka, Kabupaten Enrekang, dinikahkan oleh imam setempat yang bernama H. Husain dan yang menjadi wali nasab adalah bapak kandung Pemohon II yang bernama Muh. Ilyas dan disaksikan oleh Jumadil dan Mirwan dengan mahar berupa seperangkat alat sholat.
2. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan secara syar'i karena syarat dan rukun nikah telah terpenuhi.
3. Bahwa pada waktu menikah, Pemohon I berstatus Jejaka dalam usia 19 (sembilanbelas) tahun dan Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 18 (Delapanbelas) tahun.
4. Bahwa keduanya tidak mempunyai hubungan darah atau hubungan sesusuan yang dapat menjadi halangan kawin dan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai.
5. Bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama di JL. Jendral Sudirman No.41, RT/RW 003/001, Desa Majjelling, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang.
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah \pm 1 (Satu) tahun lamanya menjalani bahtera rumah tangganya dengan hidup rukun dan harmonis dan tidak pernah bercerai.
7. Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menikah sampai sekarang tidak ada yang keberatan.
8. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hingga sekarang belum memperoleh buku kutipan akta nikah karena Pemohon I dan Pemohon II menikah secara syar'i.
9. Bahwa oleh karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) setempat, maka dimohonkan untuk istbat nikah.
10. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan permohonan Pengesahan Nikah pada Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dengan bermaksud untuk mencatatkan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Cq, Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

- Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
- Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (Alam Dirham bin Nurdin Sila) dengan Pemohon II (Kurnia binti Muh. Ilyas) yang dilaksanakan pada, tanggal 07 Februari 2019 di Baraka Kabupaten Enrekang.
- Menetapkan Biaya perkara menurut hukum

Subsida:

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil – adilnya (Ex aequo et bono).

Bahwa atas perintah Ketua Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini, Jurusita Pengadilan Agama Sidenreng Rappang telah mengumumkan permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan para pemohon tersebut selama 14 hari semenjak hari sidang ditetapkan bagi pihak-pihak yang berkepentingan, namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Sidenreng Rappang.

Bahwa pada hari persidangan perkara ini, para pemohon datang menghadap di muka sidang.

Bahwa kemudian dilanjutkan pemeriksaan perkara dengan dibacakannya surat permohonan para pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh para pemohon.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para pemohon telah mengajukan bukti berupa dua orang saksi di persidangan yaitu:

Saksi 1. Hj. Bataria binti Monding, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat kediaman di Jl. Jendral Sudirman No. 41, RT/RW 003/001, Kelurahan Majjelling, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang. Saksi tersebut telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal para pemohon karena pemohon II adalah ibu kandung dari pemohon I.
- Bahwa saksi hadir pada pelaksanaan akad nikah para pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 7 Februari 2019 di Baraka, Kabupaten Enrekang.
- Bahwa yang menjadi wali nikah pemohon II adalah ayah kandung pemohon II yang bernama Muh. Ilyas.
- Bahwa yang menjadi saksi dalam prosesi akad nikah para pemohon adalah dua orang laki-laki dewasa bernama Jumadil dan Mirwan.
- Bahwa pada saat menikah, pemohon I memberikan mahar kepada pemohon II berupa seperangkat alat shalat.
- Bahwa sewaktu menikah, pemohon I berstatus jejaka sedangkan pemohon II berstatus perawan.
- Bahwa para pemohon tidak mempunyai hubungan nasab, tidak ada hubungan semenda dan tidak ada pula hubungan sesusuan serta pada saat menikah tidak ada pihak-pihak yang keberatan.
- Bahwa tidak ada halangan syar'i bagi para pemohon untuk melangsungkan pernikahan, dan telah memenuhi ketentuan adat istiadat setempat dan serta ketentuan hukum yang berlaku.
- Bahwa setelah menikah pemohon I hidup rukun dengan pemohon II dan tidak pernah bercerai.
- Bahwa maksud para pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah ialah untuk memperoleh penetapan tentang kepastian hukum perkawinan mereka karena perkawinan keduanya tidak tercatat di KUA setempat.

Saksi 2. Nurdin Sila bin Daeng Sila, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Jl. Jendral Sudirman No. 41, RT/RW 003/001, Kelurahan Majjelling, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang. Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal para pemohon karena pemohon II adalah ibu kandung dari pemohon I.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir pada pelaksanaan akad nikah para pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 7 Februari 2019 di Baraka, Kabupaten Enrekang.
- Bahwa yang menjadi wali nikah pemohon II adalah ayah kandung pemohon II yang bernama Muh. Ilyas.
- Bahwa yang menjadi saksi dalam prosesi akad nikah para pemohon adalah dua orang laki-laki dewasa bernama Jumadil dan Mirwan.
- Bahwa pada saat menikah, pemohon I memberikan mahar kepada pemohon II berupa seperangkat alat shalat.
- Bahwa sewaktu menikah, pemohon I berstatus jejaka sedangkan pemohon II berstatus perawan.
- Bahwa para pemohon tidak mempunyai hubungan nasab, tidak ada hubungan semenda dan tidak ada pula hubungan sesusuan serta pada saat menikah tidak ada pihak-pihak yang keberatan.
- Bahwa tidak ada halangan syar'i bagi para pemohon untuk melangsungkan pernikahan, dan telah memenuhi ketentuan adat istiadat setempat dan serta ketentuan hukum yang berlaku.
- Bahwa setelah menikah pemohon I hidup rukun dengan pemohon II dan tidak pernah bercerai.
- Bahwa maksud para pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah ialah untuk memperoleh penetapan tentang kepastian hukum perkawinan mereka karena perkawinan keduanya tidak tercatat di KUA setempat.

Bahwa para pemohon telah memberikan kesimpulan tidak akan mengajukan alat-alat bukti lagi dan memohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka berita acara sidang dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah ini diajukan oleh para pemohon untuk menyatakan sah perkawinan antara pemohon I (Alam Dirham bin Nurdin Sila) dengan pemohon II (Kurnia binti Muh. Ilyas) yang dilaksanakan pada tanggal 7 Februari 2019 di Baraka, Kabupaten Enrekang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun tidak tercatat pada instansi yang berwenang untuk itu, sehingga para pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah kepada Pengadilan Agama, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 *jo.* Penjelasan Angka 37 Pasal 49 huruf (a) angka 22 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 7 angka (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa pemohon I dan pemohon II adalah suami istri yang menikah berdasarkan hukum Islam namun belum tercatat di kantor urusan agama setempat dan berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 angka (4) dikemukakan "*Yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu*", sehingga berdasarkan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam tersebut, maka para pemohon memiliki *legal standing* (kewenangan dan kepentingan hukum) untuk mengajukan permohonan pengesahan nikah *a quo*.

Menimbang, bahwa pokok permohonan para pemohon *a quo* adalah tidak tercatatnya perkawinan antara pemohon I dan pemohon II di kantor urusan agama setempat sementara para pemohon membutuhkan kepastian hukum mengenai status pernikahan mereka. Oleh karena itu, para pemohon bermaksud mengajukan pengesahan nikah mereka di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang.

Menimbang, bahwa berdasarkan prinsip dalam hukum pembuktian, maka pihak yang mendalilkan suatu peristiwa atau hak wajib membuktikan kebenaran dalilnya tersebut.

Menimbang, bahwa dalam Kitab *I'aratut Thalibin Juz IV halaman 254* yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis hakim disebutkan kaidah tentang pembebanan bukti bagi pengakuan sah nikah yang artinya sebagai berikut:

"Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu dari umpamanya wali dan dua orang saksi yang adil"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kaidah hukum tersebut di atas pada mulanya diterapkan bagi pengakuan yang dilakukan oleh seorang laki-laki bahwa ia telah menikah dengan seorang perempuan. Namun, substansi dari kaidah tersebut dapat pula diterapkan dalam hal pengakuan seorang wanita bahwa ia telah menikah dengan seorang laki-laki, karenanya kaidah tersebut diambil alih sebagai pendapat majelis hakim.

Menimbang, bahwa dari hal-hal tersebut, para pemohon wajib membuktikan apakah rukun-rukun dan syarat sah suatu perkawinan berdasarkan hukum Islam telah terpenuhi dalam perkawinan antara pemohon I dan pemohon II sehingga perkawinan dimaksud dapat disahkan oleh pengadilan.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dalam gugatannya, penggugat telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi yang memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam duduk perkara.

Menimbang, bahwa alat bukti berupa dua orang saksi yang diajukan oleh para pemohon telah menerangkan hal-hal yang diketahuinya sendiri di bawah sumpah dan tidak terhalang untuk menyampaikan kesaksian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 172 *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (R.Bg), karena itu kesaksian para saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa dari proses pembuktian yang telah dilakukan, dengan mempertimbangkan seluruh alat bukti yang diajukan para pemohon dihubungkan dengan substansi materi pembuktian dan pokok permasalahan dalam permohonan para pemohon, telah ditemukan fakta-fakta yang telah dapat dibuktikan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon I telah menikah dengan pemohon II dimana akad nikah dilakukan dengan tata cara agama Islam pada tanggal 7 Februari 2019 di Baraka, Kabupaten Enrekang.
2. Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung pemohon II yang bernama Muh. Ilyas.
3. Bahwa akad nikah para pemohon disaksikan oleh dua orang saksi bernama Jumadil dan Mirwan serta mahar berupa seperangkat alat shalat.
4. Bahwa ketika melangsungkan pernikahan, pemohon I berstatus jejaka sedangkan pemohon II berstatus gadis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa antara pemohon I dan pemohon II tidak mempunyai hubungan nasab maupun sesusuan dan tidak ada pihak lain yang keberatan dengan pernikahan mereka.
6. Bahwa selama menjalani pernikahan, para pemohon hidup rukun dan harmonis.
7. Bahwa maksud para pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah ialah untuk memperoleh penetapan tentang kepastian perkawinan mereka.

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan pokok perkara dalam permohonan a *quo* sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menegaskan:

"Pernikahan yang sah adalah pernikahan yang dilakukan berdasarkan hukum agama masing-masing dan tercatat menurut perundang-undangan yang berlaku".

Menimbang, bahwa terhadap perkawinan yang tidak tercatat di KUA *in casu* perkawinan antara pemohon I dan pemohon II, dapat diajukan permohonan pengesahannya kepada Pengadilan Agama sepanjang pernikahan tersebut tidak mengandung halangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (*vide* Pasal 7 angka (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam *jo.* Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 72 Tahun 2013).

Menimbang, bahwa untuk sahnya suatu perkawinan, maka harus dipenuhi rukun perkawinan sebagai syarat *syara'* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, yaitu:

1. Calon suami;
2. Calon istri;
3. Wali nikah;
4. Dua orang saksi; dan
5. Ijab Kabul.

Menimbang, bahwa selain itu, untuk sahnya perkawinan, maka kedua calon mempelai harus terbebas dari keadaan yang menyebabkan suatu perkawinan dilarang sebagaimana maksud dari Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas;
2. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan seorang saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
3. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak;
4. Berhubungan susuan, anak susuan, saudara dan bibi/paman susuan;
5. Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri;
6. Dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang;
7. Yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, majelis hakim berpendapat bahwa rukun perkawinan sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi baik dari persyaratan untuk menjadi saksi nikah, keabsahan wali, mahar, ijab qabul dan di antara pemohon I dan pemohon II tidak ada satu keadaan atau halangan *syar'i* yang menghalangi keduanya untuk melaksanakan perkawinan maupun halangan atau larangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perkawinan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa pencatatan perkawinan, selain untuk membuktikan hubungan hukum (perkawinan) suami dan istri, juga bertujuan untuk kepentingan pengurusan administrasi lain yang berhubungan dengan suami, istri, dan anak.

Menimbang, bahwa para pemohon dalam hal ini ingin mendapatkan kepastian mengenai perkawinan mereka dari kantor urusan agama setempat namun terhalang oleh syarat adanya bukti sah pernikahan para pemohon, yaitu Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa dalam konteks permohonan *a quo* dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, majelis hakim berpendapat bahwa pernikahan pemohon I dan pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan berdasarkan hukum Islam serta tidak ada halangan atau larangan di dalamnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan ketentuan-ketentuan dalam syariat Islam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan mengesahkan pernikahan yang telah memenuhi syarat, selain memberikan kepastian hukum akan hubungan hukum yang legal antara suami istri, juga memberikan dampak psikologis bagi ketentraman batin di antara suami istri karena mendapat jaminan hukum bagi pemenuhan hak-hak mereka dalam berkeluarga serta terpeliharanya garis keturunan. Hal ini sejalan dengan tujuan syariat Islam (*maqashid al syariat*) yaitu memelihara jiwa dan nasab (keturunan).

Menimbang, bahwa pernikahan pemohon I dan pemohon II terjadi pada tahun 2019, waktu mana telah berlaku Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, namun pernikahan para pemohon ternyata tidak tercatat pada kantor urusan agama setempat yang disebabkan karena minimnya pengetahuan tentang ketentuan pencatatan nikah, alasan mana tidak mengandung tendensi perlawanan terhadap Undang-Undang Perkawinan, sehingga majelis hakim berpendapat bahwa semata-mata alasan tersebut tidaklah menjadi penghalang untuk dinyatakan pernikahan pemohon I dan pemohon II sah secara hukum, apalagi rukun dan syarat nikah sudah terpenuhi, sehingga permohonan itsbat nikah para pemohon beralasan secara hukum sesuai ketentuan Pasal 7 Ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara menjamin hak setiap orang untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, sementara pernikahan para pemohon tersebut tidak ternyata terhalangi keabsahannya berdasarkan hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan, maka berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pernikahan pemohon I dengan pemohon II adalah sah, sehingga sesuai ketentuan Pasal 7 Ayat (3) Huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, Permohonan Itsbat Nikah para pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka majelis hakim menyatakan pernikahan pemohon I dan pemohon II yang berlangsung pada tanggal 7 Februari 2019 di Baraka, Kabupaten Enrekang telah memenuhi syarat dan rukun untuk dinyatakan sebagai pernikahan yang sah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan segala pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat telah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan para pemohon seluruhnya.

Menimbang, bahwa Pasal 26 ayat (4) Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah menyebutkan ketentuan:

"Setiap peristiwa pernikahan dilaporkan ke kantor administrasi kependudukan di wilayah tempat pelaksanaan akad nikah"

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 37 angka (3) Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah disebutkan ketentuan mengenai pencatatan perkawinan di Kantor Urusan Agama tempat para pemohon berdomisili, sebagai berikut:

"Apabila pernikahan ditempat yang berbeda, Pegawai Pencatat Nikah yang melakukan pencatatan nikah wajib memberitahukan peristiwa nikah tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat terjadinya pernikahan terdahulu".

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para pemohon dipandang beralasan hukum dan dapat dikabulkan, maka untuk tertib administrasi pencatatan perkawinan berdasarkan maksud dalam Peraturan Menteri Agama tersebut di atas, para pemohon diperintahkan untuk melapor dan mencatatkan perkawinannya ke kantor urusan agama yang mewilayahi tempat kediaman para pemohon, yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan Maritengngae untuk selanjutnya ditindaklanjuti dengan keluarnya Kutipan Akta Nikah sebagai bukti autentik pernikahan para pemohon dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang melakukan pencatatan wajib melaporkan hal tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat terjadinya perkawinan para pemohon.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 91A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama serta Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada para pemohon yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para pemohon.
2. Menyatakan sah perkawinan antara pemohon I, **Alam Dirham bin Nurdin Sila** dengan pemohon II, **Kurnia binti Muh. Ilyas** yang dilaksanakan pada tanggal 7 Februari 2019 di Baraka, Kabupaten Enrekang.
3. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp116.000,00 (seratus enam belas ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan penetapan ini di Sidenreng Rappang, pada hari Rabu tanggal 4 Maret 2020 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 9 Rajab 1440 Hijriyah dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang terdiri dari Dr. Mukhtaruddin Bahrum, S.H.I., M.H.I. sebagai ketua majelis, Ali Rasyidi Muhammad, Lc. dan Hilmah Ismail S.H.I. masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh Hj. Jamilah Makkiyah, S.Ag. sebagai panitera pengganti, pada hari itu juga penetapan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para pemohon.

Hakim Anggota,

ttd

Ali Rasyidi Muhammad, Lc.

ttd

Hilmah Ismail, S.H.I.

Ketua Majelis,

ttd

Dr. Mukhtaruddin Bahrum, S.H.I., M.H.I.

Panitera pengganti,

ttd

Hj. Jamilah Makkiyah, S.Ag.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Proses	: Rp 50.000,00
3. Panggilan	: -
4. PNBP	: Rp. 10.000,00
5. Lain-lain	: Rp. 10.000,00
5. Redaksi	: Rp 5.000,00
6. Materai	: Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 116.000,00

Untuk salinan sesuai dengan aslinya.

Panitera,

H. Muhammad Basyir Makka, S.H., M.H.